BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Alamat : Jl. Merdeka Timur, KM 03, Desa Mungguk, Sekadau
No Telp : 0564202158
Laman : http://bawaslusekadau.blogspot.co.id

Form Model A.14

Nomor : 001/PP.01.02/K.KN-12/01/2021
Perihal : Penerusan Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan

Kepada Yth
Ketua KPU Kabupaten Sekadau
di-
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang;
   b. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Berdasarkan keputusan rapat Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor: 42/Reg/LP/PB/Kab/20.14/I/2021, laporan dimaksud diduga melakukan pelanggaran Administrasi Penyelenggara Pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Sekadau.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Sekadau, 7 Januari 2021

Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Sekadau
Ketua,

BAWASLU KABUPATEN SEKADAU
KETUA

Nur Soleh, S.HI.